



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN**

NOMOR: 051/HK.01.01/K.JT-18/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepolisian Resor Pekalongan Nomor B/1.22/X/OTL.1.1.1./2022 tanggal 3 Oktober 2022;
5. Surat Kepolisian Resor Pekalongan Kota Nomor B/185/X/RES.1.24./2022 tanggal 3 Oktober 2022;
6. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Nomor : B-1991/M.3.45/Es/09/2022, tanggal 27 September 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pekalongan berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
- KETIGA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pekalongan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pekalongan dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kajan
pada tanggal, 13 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA,**



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kab. Pekalongan
2.	Dr. Arief Fajar Satria, S.H., S.I.K., M.H.		Kapolres Pekalongan
3.	Feni Nilasari, S.H., M.H.		Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan
4.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Pembina	Anggota Bawaslu Kab. Pekalongan
5.	R. Sasiyanto, S.H., M.Si.		Wakapolres Pekalongan
6.	Beni Agus Setiawan, S.H.		Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan
7.	M. Bahrizal, S.E.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kab. Pekalongan
8.	Isnovim CH., S.H., M.H.		Kasatreskrim Polres Pekalongan
9.	Novi Rizka Permatasari, S.H., M.H.		Kasubdi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan
10.	Ulil Albab, S.H.I.	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Pekalongan
11.	Nur Anis Kurlia, M.Pd.		Anggota Bawaslu Kab. Pekalongan
12.	Ardian Nur Hidayati, S.H.		Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pekalongan
13.	Mustajirin		Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Pekalongan
14.	Rosadi, S.H.		Kanit IV Reskrim Polres Pekalongan Kota
15.	Ady Kurniawan, S.H.		Banit IV Reskrim Polres Pekalongan Kota
16.	A. Sudaryono, S.H.		Kanit III Satreskrim Polres Pekalongan
17.	Casminto, S.H.		Kanit I Satreskrim Polres Pekalongan
18.	Junanto, S.H., M.H.		Banit III Satreskrim

19.	Muhammad Isa Yeihansyah, S.H.		Kepala Seksi Brang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan
20.	Eko Hertanto, S.H.		Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan
21.	Broto Susilo, S.H.,M.H.		Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan
22.	Mohamad Safi'i, S.H.		Staf Teknis Bawaslu Kab. Pekalongan
23.	Eri Nugroho, S.H.		Staf Teknis Bawaslu Kab. Pekalongan
24.	Agus Salim, S.H.		Staf Teknis Bawaslu Kab. Pekalongan
25.	Iwan Susanto		Staf Teknis Bawaslu Kab. Pekalongan

Kajen, 13 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA,**



[Signature]
AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I.